



FISIP IDEAS MATTER 6.0

Dalam rangka Dies natalis FISIP ke-41
Universitas Airlangga



Society Against The Peril of Cyberspace:

Creating Viable Strategies for Tomorrow's Terrain

Fisip Ideas Matter 6.0

Dalam rangka Dies natalis FISIP ke-41 Universitas Airlangga

*“Society Against The Peril of Cyberspace:
Creating Viable Strategies for Tomorrow’s
Terrain”*

Penyusun :

1. Dr. Fitri Mutia, A.KS., M.Si
2. Ragil Tri Atmi., S.IIP., MA
3. Hazmi Fahim bin Haznain
4. Nabila Arsifatika
5. Lukman Effendi
6. Siti Nurulnaziha binti Husni
7. Muhammad Alif bin Sharbany
8. Wan Mohammad Aiman bin Wan Zam Zani
9. Nicholas Sinaga
10. Naretta Veronica
11. Gina Salsabila
12. Andre Salmon Rivaldo Zalukhu
13. Ameira Fitriah
14. Hassan Ali Mustamum
15. Yulinda Puji Lestari
16. Zafira Amani
17. Alexander Kevin Wijaya
18. Nurafriena Asyiekin Yusri
19. Nur Ameera Shafiqah Shahrudin
20. Muhammad Irfan bin Ismail
21. Nadol Lamprasert
22. Supakrit Sukan
23. Pariyada Palasert
24. Muhammad Ahsanul Taqwim
25. Gabrielle Audrey
26. Mu’ammam Alif Zarkasi
27. Aji Teguh Nurseha
28. Arjun Indru Moorjani
29. Phudit Dittarak
30. Manika Kamkaew
31. Arunnapa Theerapojjanee
32. Chosita Suwanlertcharoen

FISIP IDEAS MATTER 6.0

Dalam rangka Dies natalis FISIP ke-41 Universitas Airlangga

“Society Against The Peril of Cyberspace: Creating Viable Strategies for Tomorrow’s Terrain”

Penulis :

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dr. Fitri Mutia, A.K.S., M.Si | 12. Andre Salmon Rivaldo Zalukhu | 12. Andre Salmon Rivaldo Zalukhu |
| 2. Ragil Tri Atmi., S.IIP., MA | 13. Ameira Fitriah | 13. Ameira Fitriah |
| 3. Hazmi Fahim bin Haznain | 14. Hassan Ali Mustamum | 14. Hassan Ali Mustamum |
| 4. Nabila Arsifatika | 15. Yulinda Puji Lestari | 15. Yulinda Puji Lestari |
| 5. Lukman Effendi | 16. Zafira Amani | 16. Zafira Amani |
| 6. Siti Nurulnaziha binti Husni | 17. Alexander Kevin Wijaya | 17. Alexander Kevin Wijaya |
| 7. Muhammad Alif bin Sharbany | 18. Nurafriena Asyiekin Yusri | 18. Nurafriena Asyiekin Yusri |
| 8. Wan Mohammad Aiman bin Wan Zam Zani | 19. Nur Ameera Shafiqah Shahrudin | 19. Nur Ameera Shafiqah Shahrudin |
| 9. Nicholas Sinaga | 20. Muhammad Irfan bin Ismail | 20. Muhammad Irfan bin Ismail |
| 10. Naretta Veronica | 21. Nadol Lamprasert | 21. Nadol Lamprasert |
| 11. Gina Salsabila | 22. Supakrit Sukan | 22. Supakrit Sukan |

Pemimpin Redaksi : - Ragil Tri Atmi, S.IIP, M.A

Editor : - Sasha Syaifani, S.Hub.Int.
- Fatin Azmira Cahyaningtyas
- Ranti Ayu Lestari

© 2020

Diterbitkan Oleh:

Penerbit
Zifatama Jawara
Jl. Taman Pondok Jati J4,
Taman - Sidoarjo
Telp : 031-99786278
Email : zifatama@gmail.com
Anggota IKAPI No. 149/JT1/2014

Bekerja sama dengan:



UNIVERSITAS AIRLANGGA
Excellence with Morality

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus B Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur

60286. Telp : (031) 5034015

Cetakan Pertama, Juni 2020

Ukuran/ Jumlah hal: 21x29,7 cm / 195 hlm

Layout : Wisnu

Cover: Wisnu

ISBN : 978-602-5815-22-5

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112-119. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga buku Kompetisi Esai Nasional Fisip Ideas Matter 6.0 sebagai implementasi gagasan mahasiswa dalam mengintegrasikan Indonesia dapat terlaksana dan tercetak. Buku ini memuat esai yang mengusung tema “*Society Against the Peril of Cyberspace: Creating Viable Strategies for Tomorrow’s Terrain*”. Pemilihan tema tersebut bercermin dari semakin terikatnya masyarakat dengan segala bentuk aktivitas di dalam lingkup *cyber* atau *cyberspace*. Siapa pun dapat melakukan apa pun dalam lingkup ini, namun sayangnya keterikatan masyarakat menimbulkan konsekuensi tertentu. Oleh karena itu, perlu dibentuk pemahaman yang tepat untuk melindungi masa depan masyarakat global agar mampu hidup berdampingan dengan *cyberspace* secara seimbang. Dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat buku ini hingga dapat terlaksana, yaitu peserta FISIP Ideas Matter dan panitia yang telah mengusahakan seluruh tenaga, waktu, dan pikiran. Semoga buku prosiding ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, untuk kepentingan pengembangan. Terakhir, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini.

Surabaya, 2020

Dekan FISIP Universitas Airlangga

Dr. Falih Suaedi DRS., M.Si.

Daftar Isi

<u>Susunan Redaksi</u>	<u>i</u>
<u>Kata Pengantar.....</u>	<u>iii</u>
Part I	
The Role of Government for Making Policy and Regulating Cyber Security	
<i>Government to Save Us from Cyber Threats</i>	
Hazmi Fahim bin Haznain	1-6
<i>Peran Pemerintah Dalam Internet governance Menghadapi Berita Palsu di Era Disinformasi</i>	
Nabilla Arsifatika	7-14
<i>Peran Pemerintah dalam Menahan Serangan Cyber terhadap Masyarakat dan Dunia Industri Nusantara</i>	
Lukman Ernandi	15-20
<i>Society Against the Peril of Cyberspace: Malaysian Policies and Regulation in Cyber Security.</i>	
Siti Nurulnaziha binti Husni.....	21-26
<i>Cyberspace issue:A world of cyber-attacks in Malaysia and how government concern about this?</i>	
Muhammad Alif Bin Sharbany.....	27-32
<i>Cyber Porn Symptom in Malaysia: Fear or Control?</i>	
Wan Mohammad Aiman Bin Wan Zam Zani	33-37
Part II	
How Media Perceive the Post Truth Era in Cyberspace	
<i>Media Sosial Sebagai Wadah Identitas Baru bagi Generasi Muda Indonesia di Era Komunikasi Digital</i>	
Nicholas Sinaga.....	38-43

<i>Jurnalisme Daring sebagai Strategi Menghadapi Era Post-Truth</i> Naretta Veronica	44-50
<i>Mempertanyakan Aspek Moral dari Media Scrutiny dan Public Shaming Pada era Post-Truth</i> Gina Salsabila	51-57
<i>Menenun Komersialisasi Agregator Media di Indonesia, Menenun Karakter Bangsa Sub Thema: "Bagaimana Media Menerima Era Post Truth dalam Cyber Space"</i> Andre Salmon Rivaldo Zalukhu	58-65
Part III	
Questioning the Increase of Mental Issues as The Cyberspace Impact	
<i>Cyberspace: Is People Aware About Mental Issue?</i> Ameira Fitriah	66-72
<i>Do the Virtual Community Increasing the Society Mentality?</i> Hassan Ali Mustamum	73-78
<i>Ruang Teras: Implementasi Cybercounseling untuk Kesadaran Kesehatan Mental di Era Cyberspace</i> Yulinda Puji Lestari	79-87
<i>Menelisik Efek Bisnis Licik Pornografi di Cyberspace pada Kejiwaan Remaja Indonesia</i> Zafira Amani	88-95
<i>Media Sosial Dan Kesehatan Mental: Bagaimana Mereka Terhubung Serta Keterkaitan Terhadap Kesehatan Fisik</i> Alexander Kevin Wijaya	96-101
<i>The Actual Truth of Cyberspace's Dark Side on User's Mental Health</i> Nurafriena Asyiekin Yusri	103-108

<i>The Impact of Cyberspace in Increasing the Rate of Mental Illness</i> Nur Ameera Shafiqah Shahrudin	109-115
<i>Cyber-Syndrome: The Painful Impact of Excessive Cyberspace Usage and Interaction</i> Muhammad Irfan Bin Ismail	116-127
<i>Discourse on the Peril of Cyberspace and the Phenomena That Cause the Mental Issues</i> Nadol Lamprasert, Supakrit Sukan and Pariyada Palasert	128-135
Part IV	
The Transformation of Education in Cyberspace Era	
<i>"Umbelen Uapik" Sebagai Teknologi Penunjang Transformasi Pendidikan Yang Tepat, Efektif, Dan Efisien Di Era Cyberspace</i> Mohamad Ahsanul Taqwim	136-142
<i>Lifelong Learning: Kelas Digital dalam Genggaman Sebagai Pendidikan di Masa Depan</i> Gabrielle Audrey	143-148
<i>Bimbingan Belajar Daring di Indonesia: Kulminasi Dialektik Digitalisasi dan Komersialisasi Pendidikan</i> Mu'ammarr Alif Zarkasi Sukma Raga	149-157
Part V	
Uncovering The Work of Law, Ethic, and Morality in The Landscape of Cyberspace	
<i>Penggunaan Aplikasi Pengawas Rancangan Pembuatan Perundang-undangan Dalam Melaksanakan Hak Konstitusi Kedaulatan Ada di Tangan Rakyat</i> Aji Teguh Nurseha	158-162
<i>We Are Already Half-Way There When It Comes To Regulating Cyberspace</i> Arjun Indru Moorjani	163-166

*The Insight towards Ethics and Morality in Thai context's Cyberspace
Using
Phudit Dittarak, Manika Kamkaew, Arunnapa Theerapojanee and
Chosita Suwanlertcharoen 167-171*

Part 6

Tulisan dari Redaksi

*Akses Informasi bagi Siswa Berkebutuhan Khusus: Tantangan dalam
Mewujudkan Keadilan di Sekolah Inklusi
Dr.Fitri Mutia, A.KS., M.Si..... 172-179*

*Library Marketing Strategy: Upaya Perpustakaan dalam Counter
Informasi Hoax di Kalangan Generasi Milenial
Ragil Tri Atmi., S.IIP., MA..... 180-187*

Akses Informasi bagi Siswa Berkebutuhan Khusus: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan di Sekolah Inklusi

Pendahuluan

Di era masyarakat informasi, atribut kepemilikan modal telah mengalami pergeseran yang awalnya berupa tanah, barang dan kerja manual, kini beralih menjadi kepemilikan informasi, yang tidak hanya merubah bentuk kepemilikan modal dan cara kerja namun juga menciptakan bentuk budaya baru dalam masyarakat (Nath, 2017). Masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari manfaat informasi, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan informasi serta menjadikan informasi sebagai nilai tambah bagi peningkatan kualitas kehidupannya. Masyarakat informasi juga menjadikan teknologi sebagai suatu syarat yang harus tersedia untuk mengakses informasi, hingga menjadi hal yang mutlak mereka perlukan (Sasvari, 2012).

Informasi memperoleh kedudukan yang fundamental bahkan strategis pada semua bidang kehidupan, sehingga penguasaan informasi secara besar-besaran oleh suatu komponen masyarakat dapat menimbulkan konflik karena terjadi ketidakadilan informasi antar individu. Munculnya teknologi sebagai media informasi, turut mempengaruhi jenis dan jumlah informasi yang dapat diakses oleh seseorang. Teknologi kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan partisipasi semua individu dalam masyarakat, misalnya teknologi yang dipergunakan untuk mempermudah pekerjaan, berkomunikasi, serta mencari, menggunakan dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat. Informasi kini menjadi kekuatan utama dalam produksi karena informasi di transformasikan menjadi komoditas. Pemanfaatan teknologi secara terus menerus dan dalam skala yang besar (*heavy user*) menjadi salah satu karakteristik dari masyarakat informasi (Martin, 1995).

Kekuasaan pada era masyarakat informasi berada ditangan kelompok masyarakat yang menguasai informasi, oleh karena itu, apabila individu berkebutuhan khusus tidak di sediakan fasilitas untuk mengakses informasi, maka mereka akan kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri bahkan cenderung menjadi kelompok masyarakat yang ditindas atau dikuasai oleh kelompok lain. Bagi individu berkebutuhan khusus, perlu upaya yang tidak hanya sekedar menyediakan teknologi secara fisik untuk mengakses informasi, namun juga menyediakan sistem yang mampu mengakses isi informasi yang tersedia agar dapat memahami informasi yang di maksud, meskipun upaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena peralatan khusus tersebut ternyata cukup mahal harganya.

Berkaitan dengan masyarakat informasi, sektor pendidikan dapat turut mewujudkan tercapainya kepemilikan informasi yang merata di masyarakat, hal ini di sebabkan karena semakin luasnya menerapkan teknologi pada berbagai tingkat sekolah guna mendorong terciptanya kreativitas, pemberdayaan, keadilan, pelajar yang mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, hingga

diperoleh *output* yang lebih optimal dari proses belajar mengajar di kelas (Aristovnik, 2017). Dalam konteks pendidikan, UNESCO (2017) mempertegas bahwa siswa (anak) perlu dibekali dengan kemampuan mengakses informasi secara luas agar mampu berperan aktif untuk mewujudkan kelancaran pembangunan bangsa, tanpa memandang kekurangan atau keterbatasan kondisi fisik maupun mental yang dimilikinya. Di Indonesia, landasan utama dalam pemberian layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus tercantum dalam UU. RI. No. 20/2003 pasal 32 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan atau memiliki potensi dan bakat yang istimewa”. Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut, maka siswa kebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan kemampuan dan juga potensi yang ada dalam dirinya. Adapun mereka yang termasuk siswa berkebutuhan khusus diantaranya siswa perempuan, siswa dari keluarga miskin, siswa jalanan dan siswa pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas dan siswa yang lambat dalam belajar, siswa yang memiliki kesulitan melihat, mendengar atau yang tidak dapat berjalan secara normal (Stubbs, 2002). Meskipun siswa berkebutuhan khusus memiliki keterbatasan mental atau kondisi fisik, namun mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk belajar, sehingga di harapkan melalui proses belajar tersebut mereka dapat menguasai beberapa kemampuan (*skill*) yang dapat membentuk kemandirian pada saat dewasa kelak.

Era masyarakat informasi telah membongkar sistem pendidikan di Indonesia yang awalnya terpisah antara siswa normal (di sekolah reguler) dengan siswa berkebutuhan khusus (di sekolah luar biasa--SLB). Dalam perkembangannya, muncul pemikiran baru bahwa setiap sekolah (reguler) seharusnya memberikan kesempatan belajar bersama bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan maupun keterbatasan yang mereka miliki. Sekolah inklusi harus mengenali dan menanggapi beragam kebutuhan siswa mereka, mengakomodasi gaya dan tingkat pembelajaran yang berbeda dan memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa melalui kurikulum yang tepat, pengaturan organisasi sekolah, strategi pengajaran, penggunaan sumber daya dan kemitraan dengan komunitas sekitar sekolah (Dreyer, 2017: Shyman, 2015)). Wujud dari adanya pemikiran baru (alternatif) tersebut yaitu dengan munculnya sekolah inklusi atau yang di kenal dengan sistem pendidikan inklusi. Inklusi berasal dari kata *inclusion* yang berarti penyatuan, bila dikaitkan dengan konsep pendidikan inklusi, makadipahami bahwa adanya kesempatan bagisiswa berkebutuhan khusus untuk ikut serta belajar di kelas bersama siswa umum, diharapkan mereka dapat mencapai kemampuan yang relatif sama atau bila memungkinkan lebih dari mereka yang normal.

Pemerintah telah berupaya menambah jumlah sekolah yang menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi baik yang berstatus negeri maupun swasta mulai dari tingkat SD hingga SMA. Hal ini tidak terlepas dari prioritas pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan mutu dan kualitas pendidikan pada setiap lini, meskipun kualitas sekolah inklusi masih belum berjalan optimal di seluruh aspek karena mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya

(Limaye, 2016). Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi yang berupaya memberdayakan individu dengan berbagai keragaman berdampak pada perlakuan terhadap siswa (anak) didik yang tidak dibedakan berdasarkan label atau karakteristik tertentu dan tidak ada diskriminasi antara siswa yang satu dengan lainnya, sehingga semua siswa berada dalam satu sistem pendidikan yang sama. Ofsted dalam Stubbs (2002) juga menegaskan bahwa, pendidikan inklusi ditujukan untuk semua siswa (anak), dimana sekolah yang menjalankan sistem pendidikan inklusi merupakan sekolah yang efektif karena memperhatikan pengajaran dan pembelajaran, pencapaian, sikap dan kesejahteraan setiap siswa. Pendidikan inklusi menyadari kenyataan bahwa setiap siswa berbeda (unik), semua siswa dapat belajar meskipun dengan tingkat kemampuan yang berbeda, dan pada akhirnya mendukung upaya *long life learning* dan memiliki banyak kesamaan dengan konsep yang melandasi gerakan “Pendidikan untuk Semua”.

Akses Informasi sebagai Hak Azasi Manusia

Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, semakin meningkat kesadaran akan pentingnya ketersediaan akses bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini diiringi dengan meluasnya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan yang turut memberik kesempatan bagi individu berkebutuhan khusus untuk memperoleh informasi, sehingga sangat diperlukan teknologi adaptif yang tepat. Ketersediaan akses merupakan suatu hal yang penting karena dapat menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang mengalami hambatan atau berkebutuhan khusus namun juga masyarakat normal (Baumel, 2006; ISEMOA, 2013). Misalnya, sebuah lokasi yang mudah diakses dapat mencegah terjadinya kecelakaan, atau sebuah teknologi yang dirancang dengan sekaligus menyatukan kebutuhan individu normal dan yang berkebutuhan khusus, tentu dapat menghemat biaya produksi, hingga akhirnya akses yang mudah bagi seluruh masyarakat dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Menyikapi hal ini, produsen teknologi harus mendesain teknologi yang bersifat universal, karena teknologi yang tidak dapat diakses oleh individu berkebutuhan khusus akan mengakibatkan munculnya jenis hambatan baru yang menyebabkan mereka ter-eksklusi dari lingkungannya.

Secara universal, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyatakan bahwa akses sebagai Hak Azasi Manusia (Resolusi PBB No.48/96 Tahun 1993) dan diratifikasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Akses berguna untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan, aman dan mandiri, meniadakan rintangan-rintangan yang menghalangi akses, serta kebebasan untuk berkomunikasi dan bergerak. Suatu lingkungan (jalan, tempat umum, sarana transportasi, gedung-gedung, dan teknologi informasi) dikatakan bebas hambatan jika dapat di akses oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk individu berkebutuhan khusus. Akses merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap individu karena dengan tersedianya akses maka terpenuhi pula hak untuk mendapatkan ketersediaan dalam berpartisipasi tanpa dihalangi oleh keterbatasan fisik atau mental. Kemudahan seseorang dalam mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang modern,

menunjukkan tersedianya akses pada aspek fisik dan informasi (Jaeger dan Bowman, 2005).

Akses terhadap informasi analog dan digital, mencakup bagaimana informasi tersebut di kelompokkan, diorganisasi, dipamerkan dan dilayankan. Menurut Pitts & Stripling, akses informasi merujuk pada kepemilikan informasi secara luas, banyak (mumpuni) untuk digunakan dalam proses berpikir kritis dan mendorong munculnya cara berpikir yang bervariasi (Jaeger dan Bowman, 2005). Bagi individu berkebutuhan khusus, kemampuan mengakses informasi berkaitan dengan kesempatan yang setara dalam memperoleh dan memahami isi informasi, meskipun kondisi mereka berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses informasi. Dengan demikian, jenis informasi yang dapat diakses oleh individu berkebutuhan khusus, hanya informasi yang telah disusun dan ditampilkan secara teratur serta sesuai dengan kondisi keterbatasan yang mereka miliki. Misalnya, individu berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan penglihatan, tidak mungkin dapat mengakses informasi yang hanya tersedia dalam format tulisan (analog) biasa, tentu mereka memerlukan informasi yang tersaji dalam bentuk suara (audio) atau tulisan dalam huruf *braille* karena indera yang lebih banyak berfungsi adalah indera pendengaran dan perabaan.

Suatu sistem yang di pergunakan untuk mengakses informasi harus dirancang memudahkan individu mengirim dan menerima informasi, tanpa memandang derajat keterbatasan, usia, atau faktor lainnya. Bagi siswa berkebutuhan khusus, idealnya mereka mampu menggunakan teknologi untuk mengakses informasi tanpa memodifikasinya atau menambah teknologi bantu lainnya, sehingga sejak awal, perusahaan yang memproduksi teknologi tersebut harus memperhitungkan penggunaan produknya oleh seluruh komponen masyarakat sehingga pangsa pasar mereka semakin lebar. Di harapkan, akses yang tersedia untuk semua lapisan masyarakat dapat menjadi peluang terciptanya kondisi masyarakat yang mampu berperan aktif pada skala lokal hingga global.

Tantangan dalam Mengakses Informasi

Hadirnya internet dan teknologi informasi telah meningkatkan pemahaman betapa penting ketersediaan akses informasi analog dan digital serta layanan informasi bagi individu berkebutuhan khusus. Kehadiran teknologi informasi selayaknya mendukung kemudahan akses bagi para siswa di dunia pendidikan yang kini mengalami perkembangan secara signifikan, dan menjadi fenomena yang tumbuh subur di masyarakat karena tingginya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Adanya perubahan kondisi sosial dan budaya yang terjadi saat ini harus diimbangi dengan informasi yang mumpuni sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tersisihkan dari dinamika kehidupan yang terus bergerak maju.

Menyadari pentingnya akses yang mudah bagi seseorang untuk memanfaatkan teknologi, secara tidak langsung menunjukkan keharusan tersedianya akses terhadap informasi. Pentingnya akses terhadap informasi yang tersedia secara digital, menginspirasi konsorsium *World Wide Web* pada akhir tahun 1990 menyusun panduan akses terhadap isi informasi yang terdapat pada sebuah *website*. Panduan tersebut merekomendasikan kepada semua situs agar

mendesain *website* yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk individu berkebutuhan khusus (Jaeger dan Bowman, 2006). Tujuan utama konsorsium tersebut berupaya mempromosikan ketersediaan akses informasi dalam media elektronik (*e-content*) bagi individu berkebutuhan khusus, karena akses terhadap informasi adalah yang paling tak terbantahkan bagi semua orang ketika teknologi dan internet telah menjadi bagian hidup yang sulit untuk di hindari.

Bagi siswa berkebutuhan khusus, informasi menjadi kekuatan yang membantu mereka hidup mandiri sehingga dapat diterima dalam pergaulan dimasyarakat, salah satunya dengan memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan. Siswa berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan siswa umum ketika mengakses informasi di lingkungan pendidikan seperti ruang komputer, jaringan antar ruang kelas, ruang kelas multi media, dan sebagainya, masih dirancang kurang memenuhi standar dan desain yang ramah untuk siswa berkebutuhan khusus. Hal ini karena sebagian besar teknologi (komputer, *keyboard*, *mouse*, *printer*) dan peralatan lainnya serta *software* (pembaca layar, memperbesar layar, input suara), masih berdasarkan pada *hardware* dan *software* untuk individu umum. Akibatnya, siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusiterkadang mengalami kesulitan ketika belajar dengan menggunakan teknologi apabila tidak dimodifikasi atau menambah teknologi pendukung lainnya (WHO, 2011).

Teknologi yang di ciptakan seharusnya dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh individu yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, serta mencakup ruang lingkup masyarakat yang sangat luas. Misalnya sistem “pembaca layar” bagi siswa berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan penglihatan (*blind*), berguna untuk menjelaskan tulisan atau kalimat yang tertera pada layar komputer, sehingga mereka mengetahui isi informasi meskipun tidak mampumelihat. Namun, kemajuan dalam bidang teknologi di era masyarakat informasi kadangkala tidak responsif terhadap kebutuhan individu berkebutuhan khusus, dimana ketersediaan teknologi masih menghalangi mereka mengakses informasi guna meningkatkan pengetahuannya. Seringkali teknologi diciptakan terbatas untuk individu normal, sehingga individu berkebutuhan khusus semakin tertinggal karena teknologi tidak di rancang sesuai kondisi mereka yang unik (Foley dan Ferri, 2012). Hal inilah yang masih belum terwujud bagi individu berkebutuhan khusus, mereka masih ter-eksklusi dari pemanfaatan teknologi karena tidak dilibatkan dalam proses mendesain teknologi yang tepat untuk mereka, akibatnya tidak banyak yang memanfaatkan teknologi tersebut. Dapat dikatakan bahwa, era masyarakat informasi yang bercita-cita memfasilitasi semua lapisan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi dalam mengakses informasi, justru belum terwujud pada sebagian kalangan (siswa berkebutuhan khusus) karena cukup banyak teknologi yang belum dapat mereka manfaatkan secara optimal.

Secara umum, kondisi berkebutuhan khusus (disabilitas) sebenarnya merupakan fenomena yang telah lama hadir dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, perlu di sadari bahwa beragam kondisi fisik maupun mental yang di miliki seseorang hanya mencerminkan adanya variasi bentuk manusia. Namun

pada kenyataannya, individu berkebutuhan khusus masih saja mengalami prasangka-prasangka negatif yang menganggap mereka sebagai kelompok marginal sehingga mereka di eksklusi, di batasi keterlibatan dan aksesnya dalam masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah terus berupaya memberikan makna baru dalam mempromosikan keadilan (*equity*) pada semua aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk juga memprioritas akses informasi melalui dunia pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus.

Di bidang pendidikan, ketersediaan akses terhadap informasi perlu dilindungi melalui kebijakan pemerintah untuk menghadirkan desain teknologi yang berlaku secara universal (Ginnerup, 2009). Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan individu berkebutuhan khusus dalam mengakses informasi digital misalnya dengan menciptakan teknologi adaptif. Beberapa teknologi adaptif yang telah di pergunakan oleh siswa berkebutuhan khusus untuk mengakses informasi memang dirasakan bermanfaat sehingga diperoleh hasil yang efektif dan efisien, meskipun masih mengalami hambatan. Kehadiran teknologi adaptif patut di akui telah membantu siswa berkebutuhan khusus untuk lebih cepat dan mudah memahami informasi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas inklusi.

Daftar Pustaka

- Aristovnik, Aleksander. (2017). Development Of The Information Society And Its Impact On The Education Sector In The Eu: Efficiency At The Regional (Nuts 2) Level. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology* – April 2014, volume 13 issue 2.
- Baumel, A. (2006). *Aksesabilitas*, Majalah Pembawa Pesan Kesehatan.
- Dreyer, Lorna M. (2017). *Inclusive Education*. Dalam buku Education for initial teacher training. Juta & Company (Pty) Ltd.
- Foley, Alan dan Ferri, Beth A. (2012). Technology for people, not disabilities: ensuring access and inclusion. *Journal of Research in Special Educational Needs*. Volume 12 · Number 4 · 2012 192–200 doi: 10.1111/j.1471-3802.2011.01230.x.
- Ginnerup, Søren. (2009). *Achieving Full Participation Through Universal Design*. Council of Europe Publishing.
- ISEMOA. (2013). *Benefits of improving accessibility*, Austrian: Mobility Research

- Jaeger, P. T., & Bowman, C. A. (2005). *Understanding disability: inclusion, access, diversity, and civil rights*. Amerika Serikat: Greenwood Publishing Group Inc.
- Limaye, Sandhya (2016). *Factors influencing the accessibility of education for children with disabilities in India*. *Global Education Review*, 3 (3). 43-56
- Martin, W. (1995). *The Global Information Society*. England: Aslib Gower.
- Nath, Hiranya K. (2017). The Information Society. *Space and Culture*, India 2017, 4:3 Page | 20 DOI: <http://dx.doi.org/10.20896/saci.v4i3.248>
- Sasvari, Peter. (2012). *The Role Of Technology and Innovation In The Framework Of The Information Society*. (IJARAI) *International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence*, Vol. 1, No. 2.
- Shyman, Eric. (2015). Toward a Globally Sensitive Definition of Inclusive Education Based in Social Justice. Article in *International Journal of Disability Development and Education*. DOI: 10.1080/1034912X.2015.1025715
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UNESCO,(2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*.France:United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- World Health Organization. (2011). *World report on disability*. Switzerland: WHO Press, Malta